

ANALISIS PRAKTIK GADUH SAPI PADA MASYARAKAT DESA LEDOKTEMPURO KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG BERDASARKAN FIQIH KONTEMPORER

Muhammad Totok¹, Baehaqi², Sulistyowati³

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹muhammadtotok18@gmail.com

²baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

³suliscan65@gmail.com

Abstract: The purpose of this study was to find out the law of rowdy cows in the people of Ledoktempuro Village, Randuagung District, Lumajang Regency. The subjects of this study were the people of Ledoktempuro Village, Randuagung District, Lumajang Regency, East Java Province. Data collection techniques in this study used observation, interview, and documentation techniques. Then this study applied data analysis namely data reduction, data presentation and data verification. The results of this study indicate that the practice of rowdy cows is carried out from generation to generation as a profession to meet the needs of everyday life. In practice, the cow rowing agreement in this community is only verbal without any authentic or written evidence with an agreement on profit sharing at the start. According to contemporary fiqh, the practice of cow rowing is included in the practice of mudharabah muqayyadah and may be carried out in accordance with Islamic law.

Keywords: Cow Rowdy, Mudharabah, Contemporary Fiqh

PENDAHULUAN

Manusia termasuk makhluk sosial yang saling berkaitan atau bergantungan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, ada yang memiliki harta berlebih tetapi kekurangan kemampuan (*skill*) dan ada juga yang mempunyai keterampilan tinggi namun mempunyai harta yang terbatas serta diperlukannya persekutuan antara orang yang memiliki harta berlebih dengan pemilik kemampuan (*skill*) untuk kemudian menjadi sebuah usaha dan kerjasama yang saling menghasilkan laba atau menguntungkan.¹ Dalam segala aspek kehidupan manusia, Hukum Islam mencakup ibadah, muamalah (sosial), dan akhlak bersumber pada landasannya yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang tujuannya untuk menjadikan manusia agar mengetahui hak dan kewajibanya sesuai dengan ketentuan hukum syariat yang mana informasi ini tidak bersifat terperinci dan kaku, akan tetapi lebih bersifat umum.² Kenyataannya dalam masyarakat, mayoritas calon pelaku usaha yang mempunyai modal namun tidak mempunyai kemampuan serta juga waktu yang cukup, dan juga ada yang mempunyai modal dan kemampuan namun

¹ Andiyansari, Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah, Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, Vol.3, No.2, (Juli, 2020), 42-43, DOI: <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>

² Nuryana Ade, Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam, Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, Vol.15, No.1, (Januari, 2020), 1, DOI: <https://doi.org/10.56338/iqra.v15i1.1568>

tidak mempunyai waktu, serta ada orang yang tidak mempunyai modal akan tetapi mempunyai keahlian dan waktu yang menyebabkan manusia saling melaksanakan kerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya guna mencukupi kebutuhan hidupnya, demikian pula yang dilaksanakan warga Desa Ledoktempuro, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang sebagai desa yang penduduknya mayoritas bermata pencaharian atau berprofesi sebagai petani.³

Pada praktik perekonomian yang sering terjadi saat ini yakni dengan menerapkan sistem bagi hasil, hal ini adalah bentuk dari bagian kerjasama antara pihak pemilik modal yang menyertakan modal, adapun pihak kedua disebut sebagai pengelola hewan ternak yang memiliki kemampuan (*Skill*) dan memanajemen sehingga dapat tercapai tujuan kerjasama, serta apabila terdapat laba dari kerjasama ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik modal dan pengelola.⁴ Untuk itulah Islam membolehkan kerjasama dalam suatu usaha diantaranya *mudharabah* yang secara makna adalah kontrak perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama disebut *rab al-mal* (*investor*) mempercayakan uang atau hewan ternak kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, dengan tujuan melaksanakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan atau laba, adapun makna secara istilah, para ulama menafsirkan *mudharabah* dengan makna yang berbeda-beda, Namun intinya sama, yakni perjanjian bersama atau kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) serta pembagian laba atau keuntungan yang telah disepakati bersama pada awal perjanjian, sedangkan kerugiannya dibebankan pemilik modal, pihak pengelola modal tidak menerima risiko kerugian karena pihak pengelola telah menanggung kerugian lain yakni berupa waktu dan tenaga (*non financial*), kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan atau kelalaian pihak pengelola.⁵

Perkembangan ilmu teknologi yang semakin pesat dan maju mengharuskan hukum dalam ranah fikih untuk mengikuti perkembangan zaman. Ruang lingkup fikih kontemporer mencakup permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini dengan mengacu pada fatwa-fatwa fuqoha dengan tetap menjadikan Al-Quran dan Hadits sebagai acuan dasar dalam menentukan hukum tersebut.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini adalah Bagaimana analisis praktik gaduh sapi pada masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang berdasarkan fikih kontemporer?

³ Istianah. dkk, Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, (April, 2019), 68, DOI: <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4474>

⁴ Nuryana Ade, Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam, Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman Vol.5, No.1, (Januari, 2020), 1, DOI: <https://doi.org/10.56338/ikra.v15i1.1568>

⁵ Beni, Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021, Jurnal Ilmiah, Vol.1, No.2, (September, 2021), 303, DOI: <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.33>

⁶ Arifin, Metode Problem Base Learning Dalam Peningkatan Pemahaman Fikih Kontemporer, Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol.2, No.1, (Januari, 2019), 102, DOI: <https://doi.org/10.52166/talim.v2i1.1365>

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan sebuah rangkaian penelitian berupa perkataan langsung atau tidak langsung dari orang-orang ataupun perilaku yang dapat diamati atau diteliti. Lokasi penelitian ini adalah Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. Obyek dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini memaparkan mengenai analisis praktik gaduh sapi berdasarkan fikih kontemporer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis deskriptif kualitatif yang menganalisis data yang diperoleh berupa perkataan, angka, ataupun gambar dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk memaparkan hasil penelitian secara terperinci yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

Desa Ledoktempuro adalah salah satu desa yang terletak di daerah Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Mayoritas mata pencaharian penduduk sebagai petani. Berdasarkan instrument pendataan oleh Pemerintah Desa Ledoktempuro tahun 2023 jarak dari pusat Pemerintah Kecamatan 3 KM, jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten 27 KM, dan jarak dari ibukota Propinsi 153 KM. Desa Ledoktempuro memiliki luas 3,63 KM² yang terdiri dari tanah daratan dengan lahan pertanian seluas 225,36 Ha. Jenis peternakan yang ada di Desa Ledoktempuro bermacam-macam, diantaranya hewan ternak sapi, kambing, domba, dan ayam. Namun, mayoritas peternak sapi sejumlah 898 ekor. Kotoran dari hasil hewan ternak dimanfaatkan untuk pupuk tanaman sengon, tebu, dan pepohonan lainnya. Adapun identifikasi peternak pada Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

Tabel 1: Identifikasi Hewan Ternak Sapi Desa Ledoktempuro

Jumlah Peternak	Jenis Kelamin Hewan Ternak		Total
	Jantan	Betina	
600	563	335	898 Ekor

Sumber: Instrumen pendataan kelompok pembibitan Desa Ledoktempuro 2023

Masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang memelihara ternak dengan tujuan agar bisa dijadikan investasi atau tabungan di masa yang akan mendatang sehingga bisa dijual tatkala dibutuhkan guna mencukupi keperluannya. Sistem gaduh sapi di Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang merupakan kerjasama yang sudah lazim dilaksanakan secara turun-temurun sehingga menjadi tradisi masyarakat. Gaduh adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak antara

pihak pemilik modal dengan pihak pengelola. Adapun faktor-faktor yang mendukung masyarakat melaksanakan praktik gaduh sapi diantaranya adalah:

- a. Tidak memiliki modal sendiri untuk membeli hewan ternak sapi.

Tingkat ekonomi yang rendah pada masyarakat Desa Ledoktempuro juga menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam melakukan praktik gaduh sapi. Ketidak mampuan pemelihara sapi untuk membeli hewan ternak sendiri menjadi faktor utama pihak pemelihara menggunakan sistem gaduh agar tetap bisa menggunakan sistem gaduh sapi agar tetap bisa mendapatkan laba atau keuntungan tanpa modal yang dikeluarkan. Pihak pengelola cukup dengan memelihara dan merawat sapi sehingga bisa mendapatkan laba atau keuntungan tanpa mengeluarkan modal yang besar.

- b. Mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang mayoritas berprofesi sebagai petani, sebagaimana data yang telah diperoleh dari Pemerintah Desa Ledoktempuro yang menunjukkan bahwa profesi petani dan buruh tani sebanyak 1.373 orang.

- c. Lahan untuk penyediaan pakan yang memadai.

Pertanahan di Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang lebih banyak digunakan sebagai lahan pertanian. Lahan pertanian ini digunakan untuk menanam rumput atau pepohonan yang bisa digunakan untuk pakan hewan ternak. Luas tanah pertanian di Desa Ledoktempuro yakni 225,36 Ha. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyaknya lahan hijau yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian juga.

- d. Adat masyarakat secara turun-temurun dalam menyambung hidup.

Proses gaduh sapi pada masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang tidak hanya terjadi pada zaman ini saja. Namun, para leluhur masyarakat sudah melestarikan sistem gaduh sapi ini untuk menunjang kehidupan sebagai mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Praktik gaduh sapi ini sudah diajarkan secara turun-temurun sehingga lestari sampai saat ini. Masa anak-anak pada masyarakat ini sudah diajarkan bagaimana cara mengelola dan memelihara sapi dengan baik dan benar guna sebagai mata pencaharian, sehingga minat dan bakat masyarakat lebih kepada peternak karena memang sudah diasah sejak usia anak-anak.

- e. Rendahnya tingkat kualitas pendidikan di Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

Mayoritas penduduk Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang tidak mengenyam pendidikan yang tinggi. Penduduk lebih bergantung pada sektor pertanian dan peternakan yang bagi mereka tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Minta belajar pada tingkat perguruan tinggi juga rendah, sehingga banyak masyarakat lebih memilih untuk meneruskan profesi leluhur yakni petani dan peternak.

Kerjasama gaduh sapi pada masyarakat Desa Ledoktempuro dilaksanakan dengan kesepakatan secara lisan tanpa ada bukti otentik atau tertulis dengan alasan merasa sudah saling percaya antara pihak pemodal dengan pengelola. Meskipun kesepakatan ini dilaksanakan dengan lisan tanpa ada bukti otentik atau tertulis namun tidak didapati perselisihan antara pemilik usaha atau pemilik modal dengan pihak pengelola, karena pihak

pengelola dan pemilik modal sudah memahami konsekuensi atau risiko yang mungkin terjadi. Dalam praktik gaduh hewan ternak sapi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang terbagi menjadi tiga bagian yakni:

1. Pembagian modal dan pengadaan sarana prasarana penunjang praktik gaduh sapi

Modal dalam praktik gaduh sapi ini disediakan oleh pihak pemilik modal (pihak pertama). Modal yang dibutuhkan yakni berupa indukan sapi yang disiapkan oleh pemilik modal. Indukan sapi akan dibeli secara kontan baik betina ataupun jantan. Biasanya pihak pengelola akan memberikan kriteria dan persyaratan hewan ternak yang akan dipelihara berdasarkan kisaran harga sapi atau hanya meminta jenis sapi yang bagus dan layak serta berpotensi untuk mendapatkan laba atau keuntungan tanpa menyebutkan kriteria nominal harga tertentu, pihak pengelola hanya pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pemilik modal.

Pihak pemilik modal juga memberikan sejumlah dana yang telah ditentukan guna untuk menyediakan kandang sapi apabila pihak pengelola belum memiliki kandang atau memiliki kandang namun belum memadai. Jenis kandang yang digunakan pada praktik ini terdapat dua macam, yakni kandang permanen (beton) dan semi permanen (bambu). Mayoritas masyarakat Desa Ledoktempuro atau pihak pengelola sudah memiliki kandang ternak yang memadai baik permanen atau semi permanen sehingga pihak pemilik modal tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengadaan kandang hewan ternak sapi.

Tabel 2: Biaya pengeluaran pemilik modal

Biaya Pengeluaran (Rp)	Jumlah Satuan	Jumlah (Rp)
15.000.000,00	1	15.000.000,00

2. Penggemukan dan Pembibitan

Tradisi gaduh sapi pada masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang menerapkan sistem penggemukan dan pembibitan. Proses penggemukan terjadi pada sapi jantan saja. Adapun durasi penggemukan dalam proses gaduh sapi jantan biasanya bermacam-macam, tergantung dari pihak pengelola usaha, namun mayoritas berlangsung sampai sapi jantan dianggap sudah dapat menghasilkan keuntungan atau laba yang telah diinginkan. Adapun proses pembibitan hanya terjadi pada sapi betina yang mana pembibitannya menggunakan kawin suntik dengan perantara tenaga ahli atau dokter hewan guna mendapatkan keturunan yang bagus sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Modal pakan dan tenaga dalam proses penggemukan atau pembibitan tidak dihitung kedalam biaya operasional, sehingga hal ini tidak mempengaruhi keuntungan atau laba yang akan didapatkan.

3. Pembagian Hasil

Setelah melewati masa penggemukan atau pembibitan, pembagian hasil untuk sapi jantan yakni harga jual dikurangi dengan modal sehingga didapatkan keuntungan yang nanti akan dibagi sesuai kesepakatan diawal antara pemilik modal dengan pengelola, baik satu banding dua (1:2), satu banding tiga (1:3), ataupun satu banding empat (1:4), dan

seterusnya. Adapun sapi betina pembagian labanya yakni dengan melihat hasil anakan dari hewan ternak sapi tersebut, biasanya anak sapi urutan ganjil akan diambil oleh pihak pengelola sedangkan urutan genap akan diambil oleh pihak pemilik modal. Berakhirnya kerjasama gaduh sapi betina ini ketika pihak pemilik modal menghentikan kerjasama atau sebaliknya dengan syarat sudah sama-sama mendapatkan jumlah keturunan sapi betina dengan merata.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan di Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, penulis memperoleh data bahwasannya kegiatan gaduh sapi ini awalnya hanya untuk saling tolong-menolong sesama masyarakat dalam perekonomian guna mendapatkan keuntungan sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya serta dapat meningkatkan kualitas masyarakat. Perjanjian gaduh sapi pada masyarakat ini hanya berupa lisan tanpa ada bukti ontentik (tertulis). Prinsip-prinsip perjanjian pada praktik gaduh sapi ini yakni:

a. Asas kejujuran

Selama praktik gaduh sapi ini berlangsung, masyarakat lebih mengedepankan asas kejujuran karena memang sebelumnya tidak pernah terjadi kecurangan antara kedua belah pihak, yang mana kedua belah pihak harus saling jujur dan bertanggungjawab.

b. Asas kebebasan

Membebaskan antara pihak pemilik modal dengan pengelola hewan ternak sapi dalam menjalankan kegiatan praktik gaduh sapi sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati pada awal mula praktik gaduh sapi akan dilaksanakan.

c. Asas keadilan

Keseimbangan antar personal baik pihak pemilik modal ataupun pengelola dalam hal materi ataupun moral.

Analisis Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Berdasarkan Fiqih Kontemporer

Kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi pada masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang termasuk dalam kegiatan usaha bagi hasil (*mudharabah*) hewan ternak sapi, dalam artian yakni bagian dari hukum Islam pada bidang muamalah yang mengatur manusia dalam aspek ekonomi. Sedangkan kegiatan gaduh sapi ini termasuk kedalam kerjasama dalam bidang usaha. Dalam perihal kerjasama ada dua istilah yang telah disebutkan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu *Al-aqdhu* (akad) dan *Al-Ahdu* (janji).

Kegiatan ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang pada pelaksanaannya memiliki konsep yang jelas serta terperinci dan dibenarkan berdasarkan hukum syariat selama tidak bertentangan dengan norma-norma atau aturan-aturan berdasarkan syariat Islam. Pada dasarnya pemilik modal dan pengelola melakukan ikatan yang terjalin dalam *ijab qabul* secara lisan sehingga memunculkan hukum, yakni pihak pemilik modal mengutarakan kehendaknya untuk

menyerahkan modalnya berupa hewan ternak sapi kepada pihak pengelola yang akan menjalankan kegiatan kerjasama gaduh sapi ini.

Adapun dalam fiqh kontemporer, praktik gaduh sapi yang terjadi pada masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang termasuk kedalam jenis *mudharabah muqayyadah* karena pengelola atau pemelihara sapi tidak boleh melaksanakan modal diluar usaha yang telah disepakati bersama antara pemilik modal dengan pemelihara atau pengelola. Sistem bagi hasil ini dalam Fiqih muamalah kontemporer mengarah pada konsep gotong-royong antara pemilik modal dengan pengelola atau pemelihara, dan saling rela tanpa paksaan serta jujur dengan tidak ada unsur kecurangan di dalamnya.

Praktik gaduh sapi ini juga telah memenuhi rukun dan syarat *mudharabah* sebagai berikut:

1. Rukun

Praktik kerjasama gaduh sapi yang dilaksanakan masyarakat Desa Ledoktempuro sudah terpenuhi sesuai rukun-rukun diantaranya yakni adanya pelaku usaha (pemilik modal) dan pengelola usaha, ijab dan qabul, modal, pekerjaan dan nisbah keuntungan.

2. Syarat

Terpenuhi syarat *mudharabah* pada praktik gaduh sapi yang terdapat pada masyarakat Desa Ledoktempuro dan juga dalam proses ini tidak unsur paksaan dari kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama gaduh ternak sapi pada masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang sesuai dengan ajaran islam. Kegiatan praktik gaduh sapi ini termasuk kedalam jenis *mudharabah muqayyadah* karena pengelola usaha tidak diberi kebebasan oleh pemilik untuk mengembangkan usaha atau tidak boleh melaksanakan modal diluar usaha yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat pula disimpulkan bahwa masih terdapat kejanggalan dalam praktik gaduh sapi ini yakni dalam pemenuhan akad, misalnya ketika hewan ternak sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara. Ternyata masih banyak sekali akad yang belum terpenuhi seperti halnya pembagian hasil yang tidak diperhitungkan biaya pakan dan biaya operasional ketika masa pemeliharaan hewan ternak oleh pengelola sehingga dapat merugikan pihak pengelola. Juga memerlukan perjanjian yang lebih jelas dan terperinci serta tercatat pada bukti otentik sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak guna menghindari perihal yang tidak diinginkan selama praktik gaduh sapi berlangsung antara pihak pemilik modal ataupun pihak pemelihara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, dkk. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 477, Jakarta: Gema Insani.Dsnmu.or.id, March 2022.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. (2020). *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*, Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 3(02), 42-43, DOI: <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.
- Arifin, Samsul. (2019). *Metode Problem Base Learning Dalam Peningkatan Pemahaman Fikih Kontemporer*, Jurnal Studi Pendidikan Islam, 2(1), 102, DOI: <https://doi.org/10.52166/talim.v2i1.1365>.
- Beni, Dkk. (2021). *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021*, Jurnal Ilmiah, 1(02), 13, DOI: <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.33>
- Hermawan, Rudi. (2018). *Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah, 1(1), 20, DOI: <https://doi.org/10.21107/ete.v1i1.4589>
- Istianah. Dkk. (2019). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(01), 68, DOI: <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4474>.
- Koni, Ahmad, dkk. (2021). *Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 5(1), 274, DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.866>.
- Masse, Rahman Ambo. (2010) *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Syariah dan Hukum, 8(10), 78, DOI: <https://doi.org/10.35905/diktum.v8i1.300>.
- Mubarak, Jaih. (2018). *Fikih Muamalah Malyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, 160, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Nuryana, Ade. (2020). *Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, 15(01), 1, DOI: <https://doi.org/10.56338/iqra.v15i1.1568>.
- Rodiah, Siti. (2019). *Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas IX MTs Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Berdasarkan Gender*, Jurnal Kajian Pembelajaran Matematika, 3(1), 1, <http://dx.doi.org/10.17977/um076v3i12019p1-8>.
- Sari, Dina Mega Silvia, dkk. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 49, DOI: <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1850>.
- Soemitra. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 77-78, Jakarta: Prenata Media Group.
- Srisusilawati. (2017). *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Law and Justice, 2(1), 12, DOI: <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.